

**ANALISIS DAMPAK KELEBIHAN SETORAN PELIMPAHAN PAJAK
OLEH BANK KE RKUN DI KPPN SURABAYA II**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

HANUM TYAS NADIFA

NIM : 2014410786

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Hanum Tyas Nadifa
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 02 November 1996
N.I.M : 2014410786
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Dampak Kelebihan Setoran Pelimpahan Pajak
oleh Bank Ke RKUN di KPPN Surabaya II

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 12 SEPTEMBER 2017

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal: 12 SEPTEMBER 2017



(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA, CIBA, CMA)



(Chitra Laksmi Rithmaya, S.E., MM)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 12 SEPTEMBER 2017



(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)

ANALISIS DAMPAK KELEBIHAN SETORAN PELIMPAHAN PAJAK OLEH BANK KE RKUN DI KPPN SURABAYA II

Hanum Tyas Nadifa (2014410786)

hanumdifa02@gmail.com

STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

This study discusses the impact of overpayments of tax by banks to RKUN. The goals of this study is to determine the impact of what can be caused if there is an overpayments of tax. In this study the authors collected data through documentation, observations and interview. Furthermore, from this study indicates that the impact of overpayments tax is account Accepted by Others Entity can not show balance Rp. 0 on balance sheet of KPPN Surabaya II. Errors in the case of excessive tax overpayments are caused by inadequate human resource and systems. Then the bank's frequent mistakes are overflow and error due to double deposit recording. Of such errors may be requested for the return of state revenue made by the perception bank to KPPN before the end of the year or the excess of the deposit transfer can be compensated for the next day payments. Thus the balance sheet in KPPN will be able to be said unqualified by BPK.

Keywords: *Overpayments, Impact, KPPN Surabaya II*

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu lembaga politik yang menganut pada aturan hukum politik dengan melalui berbagai kegiatan lembaga pemerintahan. Negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Salah satunya ialah dengan dibentuknya Kementerian Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Dengan adanya Kementerian Pengelolaan Keuangan yang memiliki tugas utamanya yaitu pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kepemilikan saham BUMN oleh Negara dapat dikategorikan sebagai

Perbendaharaan Negara, karena berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan "kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN". Untuk itu akan dibentuklah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPBN) yang akan memisahkan serta mempertanggung jawabkan seluruh kekayaan yang ada di negara secara akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara.

DJPBN juga memiliki kantor vertikal atau kantor daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPBN, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi yang memperoleh kewenangan selaku Badan Umum Negara (BUN). BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

untuk mengelola APBN yang diterima oleh oleh pusat untuk mendanai kantor yang ada pada daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJPBN maka tugas KPPN adalah melaksanakan keuangan perbendaharaan dan perbendaharaan umum, penyalur pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, KPPN menyelenggarakan salah satu fungsinya melalui seksi Bank yaitu mengenai penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dari kas Negara. Menurut Peraturan DJPBN No. 36/PB/2013 mengatakan bahwa “Penatausahaan penerimaan Negara melalui Rekening Kas Umum Negara dimungkinkan terjadi kesalahan setor atau pelimpahan, kelebihan setor atau pelimpahan penerimaan negara. Kesalahan atau kelebihan tersebut, dimintakan pengembaliannya pada tahun berjalan”.

KPPN dalam melakukan tugasnya yaitu penatausahaan penerimaan Negara bekerja sama dengan Bank Persepsi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerjanya. Untuk menjadi mitra kerja Bank Persepsi, Bank umum dapat mengajukan diri sendiri atau KPPN dapat menunjuk bank umum tersebut. Bank atau kantor pos yang telah menjadi mitra kerjanya tersebut bisa menerima setoran pajak atau penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bank Persepsi dalam merekam setoran penerimaan Negara menggunakan sistem aplikasi penerimaan Negara, yang dikenal dengan istilah Modul Penerimaan Negara (MPN), merupakan aplikasi yang telah terintegrasi antara Kementerian Keuangan, kantor pusat bank persepsi, dan bank persepsi daerah. Hal tersebut sering kali

terdapat kesalahan yaitu kesalahan perekaman atau setoran yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang dimiliki oleh KPPN. Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah karena ingin mengetahui mekanisme pencatatan serta perlakuan akuntansi apabila terjadi kelebihan setoran pelimpahan pajak yang dilakukan oleh Bank. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Analisis Dampak Kelebihan Setoran Pelimpahan Pajak oleh Bank ke RKUN di KPPN Surabaya II”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa faktor yang menyebabkan kesalahan setoran pelimpahan pajak?” dan “Apa dampak yang akan timbul apabila terjadi kelebihan setoran pelimpahan pajak dari Bank ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di KPPN Surabaya II?”. Sehingga untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kesalahan setoran pelimpahan yang dilakukan oleh bank persepsi serta untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kelebihan pelimpahan setoran pajak yang dilakukan oleh Bank ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di KPPN Surabaya II.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

Keuangan Negara menurut (Rahayu, 2010:264) adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal pengelolaan Keuangan Negara maka akan

dibentuklah Kementrian yang akan mengurus segala penerimaan ataupun pengeluaran mulai dari negara yang disebut APBN hingga ke tingkat daerah yaitu APBD.

Kementrian Keuangan di Indonesia

Menurut (Rahayu, 2010: 14-18) Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan sebuah pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara.

Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut (Rahayu, 2010, 313), seorang presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementrian Negara atau lembaga

yang dipimpinnnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerinta Republik Indonesia.

Sementara setiap Menteri atau Pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, guna terlaksananya mekanisme *Checks and Balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Secara jelas pengaturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan melaksanakan APBD dan APBD setiap tahun.

Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi: Perencanaan keuangan negara; Pelaksanaan keuangan negara; Pengawasan keuangan negara; dan Pertanggungjawaban keuangan Negara.

Pengelolaan penerimaan keuangan negara yang berada dalam tanggung jawab menteri keuangan selaku bendahara umum negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Pengertian uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara yang meliputi rupiah dan valuta asing. Sementara itu, uang negara terdiri dari atas uang dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara.

Wewenang bendahara umum negara dalam pengelolaan uang negara yang dilaksanakan oleh kuasa bendahara umum negara pusat meliputi sebagai berikut: Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; Menyimpan uang negara; Menempatkan uang negara; Mengelola dan menatausahakan investasi melalui pembelian surat utang negara; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara; dan Menyajikan informasi keuangan negara.

Pengelolaan uang negara dapat diperinci ke dalam pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh kementerian negara, lembaga non kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, pengelolaan uang persediaan untuk keperluan kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara. Perincian ini bertujuan untuk membedakan fungsinya, agar pengelolaan keuangan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai.

Pajak

Berikut ini merupakan pengertian pajak menurut beberapa ahli.

Menurut (Adriani, 2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Soemitro, 2012:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut (Sambodo, 2015:5) Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Serta pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah/kemakmuran rakyat.

Menurut (Soeradi, 2015:9) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dipaksakan, karena berhubungan dengan pencapaian tujuan kepentingan masyarakat pembayar pajak (Wajib Pajak) tidak memperoleh kontra prestasi secara langsung, melainkan menghasilkan pelayanan yang bersifat umum.

Penerimaan Negara

Menurut (Rahayu, 2010:222) penerimaan atau pendapatan negara (*government revenue*) adalah semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintahan daerah) dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan pusat atau daerah.

Penerimaan negara baik dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri sangat penting bagi proses keberhasilan proses pembangunan nasional, terutama penerimaan pemerintah dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan pajak dan bukan pajak serta penerimaan migas dan non migas. Penerimaan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan sisanya akan menjadi tabungan pemerintah. Kelebihan dana tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pembangunan apabila tidak tersedia, maka pembangunan harus dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Menurut Soetrisno, 2009 penerimaan negara dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan.

Penerimaan Rutin dari Negara

Menurut Soeradi (2015: 15-16), Penerimaan rutin dari Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara dapat dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu: Pajak penghasilan (PPh) merupakan biaya atau tarif yang ditetapkan sesuai dengan besarnya penghasilan seseorang.

Pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa merupakan tarif yang dikenakan atas nilai tambah barang dan jasa sedangkan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah yang diimpor dari luar negeri.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya. Hasil pemungutan tersebut 90% dikembalikan kepada daerah setempat dan sisanya 10% digunakan untuk pemerintah pusat.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis penerimaan pajak yang dikenakan atas nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.

Pajak lainnya terdiri bea materai dan cukai. Bea materai merupakan tarif yang dikenakan atas dokumen, dokumen terutang dan tidak terutang.

Cukai merupakan pemungutan atas barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir. Dasar perhitungan besarnya tarif cukai tergantung kepada jumlah barang kena cukai, tarif, dan harga dasar.

Bea masuk merupakan tarif yang dikenakan atas barang-barang yang di impor dari luar negeri. Selain sebagai penerimaan negara bea masuk yang bertujuan untuk memproteksi produksi dalam negeri.

Tarif ekspor merupakan tarif atas beberapa komoditi yang akan di ekspor.

Pengelolaan Kas Umum Negara

Uang negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang negara disimpan dalam rekening kas umum negara agar bendahara umum negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah sehingga dapat membuka rekening kas umum negara pada bank sentral. Sebenarnya pembukaan rekening kas umum negara pada bank sentral bertujuan agar uang negara tetap berada dalam

perlindungan hukum yang diberikan oleh bank sentral

Pelaksanaan Penerimaan Negara

Apabila bendahara umum negara memberikan persetujuan, berarti menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, dan pimpinan lembaga negara selaku pengguna anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungannya. Penerimaan itu tergolong ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan bendahara untuk menatausahakan penerimaan tersebut. Sebenarnya menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, dan pimpinan lembaga negara wajib mengangkat bendahara untuk melaksanakan tugas itu dan bertanggung jawab kepadanya.

Pengembalian Penerimaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Penerimaan negara adalah “semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri”.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : 53/PB/2012 pasal 1 menyebutkan bahwa pengembalian penerimaan negara adalah pengeluaran negara dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan karena kesalahan pencatatan, setoran ganda, kelebihan setor, kesalahan perekaman atau kelebihan pelimpahan oleh bank persepsi atau transfer.

Dasar Hukum Pengembalian Penerimaan Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2007 tentang Tatacara

Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-669/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Surat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No : S-5457/PB/2011 tanggal 7 Juni 2011 hal Penegasan Pengembalian Atas Penerimaan Negara tahun Anggaran yang lalu yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN.

Prosedur Pengembalian Penerimaan Negara

Menurut Abdul (2014: 8-11), Penerimaan Negara yang telah disetor ke Kas Negara oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor dapat dikembalikan kepada Wajib Bayar atau Wajib Setor apabila terdapat kelebihan setor dan/atau kesalahan penyeteroran maupun kelebihan atau kesalahan pemotongan dalam Surat Perintah Membayar. Tata Cara Pengembalian Penerimaan Negara berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2005 dan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut :

Pertama, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penerima Penerimaan Negara mengajukan Surat Permintaan Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-PP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan: Bukti setor (SSBP/fotokopi SPM lembar ke-2) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan dan Surat Ketetapan Pengembalian dari Kepala Satker tentang jumlah yang dimintakan pengembaliannya.

Kedua, Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian tersebut, KPPN pada Seksi Verifikasi dan

Akuntansi memeriksa kebenaran setoran tersebut. Apabila setoran tersebut telah masuk ke Kas Negara, maka Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB).

Ketiga, berdasarkan SKTB tersebut, Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: Lembar pertama dan kedua untuk penerbit SPM, dan pada lembar ketiga sebagai dokumen yang akan disimpan oleh pihak KPPN.

Keempat, Apabila setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN yang bukan mitra kerja Satker yang bersangkutan, maka KPPN terlebih dahulu meminta SKTB dari KPPN penerima setoran.

Kelima, Kepala KPPN menyampaikan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian kepada PA/KPA dilampiri SKTB.

Dan yang terakhir, Satker penerima Penerimaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian PNPB dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan : untuk lembar pertama dan kedua disampaikan ke pihak KPPN dan pada lembar ketiga disimpan oleh pihak satuan kerja agar disimpan sebagai tanda bukti.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Berdiri

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 214/KMK/01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang isinya antara lain memuat pembentukan KPPN Baru.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2005 KPPN Surabaya II secara resmi telah beroperasi dengan menempati Gedung

Keuangan Negara II lantai 7 dengan alamat di Jalan Dinoyo Nomor 111 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II merasa bangga menjadi salah satu kantor pelayanan pertama yang merealisasikan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 31/KMK.01/2007 tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Pusat. Untuk merealisasikan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan maka di *launching* KPPN Percontohan. Pada tahap pertama yaitu bulan Agustus 2007, KPPN Percontohan yang dibuka sebanyak 18 KPPN tersebar di 17 propinsi di Indonesia yang salah satunya adalah KPPN Surabaya II.

KPPN Surabaya II dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder telah menerapkan prinsip-prinsip *service excellent* pada proses bisnisnya seperti *one stop service*, transparan, akuntabel, cepat dan bersih dari KKN serta layanan bebas biaya (*zero cost*). Secara aktual layanan KPPN Surabaya II adalah layanan yang melebihi harapan para pemangku kepentingan. Sejak bulan Pebruari 2014 KPPN Surabaya II dijadikan sebagai piloting penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Visi dan Misi

Visi KPPN adalah Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara di Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Untuk Mewujudkan Pelayanan yang Prima. Dan misi KPPN adalah Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel; dan Mewujudkan pelaporan

Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Tugas KPPN

Melaksanakan Kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum, Penyaluran Pembiayaan atas beban anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPPN

Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (BUN), penyaluran Pembiayaan atas beban APBN, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara, pengiriman dan Penerimaan Kiriman Uang, penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN, penyusunan Laporan Realisasi Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penatausahaan PNBP, penyelenggaraan Verifikasi Transaksi Keuangan dan Akuntansi, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan Kehumasan dan pelaksanaan administrasi KPPN.

Motto Layanan

Melayani dengan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Integritas). Berikut ini merupakan penjelasan dari Moto Layanan KPPN Surabaya II.

Profesional yaitu seluruh pelaksana KPPN Surabaya II bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh DJPBN.

Akuntabel yaitu KPPN Surabaya II dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan serta dapan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sinergi yaitu dapat menjalin hubungan yang baik dengan satker maupun dengan bank persepsi untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik.

Transparan yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada satker serta masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahuinya.

Integritas yaitu informasi yang dihasilkan oleh KPPN Surabaya II bebas dari pernyataan yang menyesatkan dan kesalahan serta menyajikan sesuai fakta.

Slogan

Penerapan slogan oleh para pegawai dalam memberikan layanan kepada *stakeholders* mitra kerja yaitu “Senyum Salam Sapa”.

Janji Layanan

Sesuai dengan reformasi birokrasi, dalam melaksanakan pelayanannya kepada para *stakeholders*, KPPN Surabaya II memiliki Janji memberikan pelayanan dengan **SMART** yaitu (Senyum, Melayani, Andal, Ramah, dan Tanpa biaya).

Inovasi KPPN Surabaya II

Inovasi yang dilakukan KPPN Surabaya II antara lain :

Arus informasi dari KPPN Surabaya II ke mitra kerja dijumpai dengan adanya *Website* resmi KPPN Surabaya II. *Website* KPPN Surabaya II merupakan sarana *online* KPPN Surabaya II dimana setiap orang bisa mengakses informasi layanan KPPN Surabaya II kapan saja dan dimana saja, mengunduh peraturan terbaru, melakukan Monitoring Realisasi Pagu DIPA, Monitoring Pembayaran Gaji Induk, Monitoring rekonsiliasi SAKPA, dan melakukan diskusi interaktif secara

online dengan Customer Service KPPN Surabaya II serta layanan pengaduan. Website KPPN Surabaya II dapat diakses di alamat www.kppnsurabaya2.org.

KPPN Surabaya II menerapkan *e-rekon* dimana satuan kerja tidak perlu datang ke KPPN Surabaya II untuk melakukan rekonsiliasi data, setiap satuan kerja cukup mengirimkan ADK/file rekonsiliasi melalui *email* kppnsby2@gmail.com dan petugas KPPN akan segera meng-upload data tersebut. Apabila terdapat perbedaan data, petugas akan segera mengirim *email* kepada satuan kerja agar data diperbaiki, selanjutnya satuan kerja mengirimkan kembali ADK yang telah diperbaiki ke *email* kppnsby2@gmail.com. Setelah data sama, petugas KPPN mengirim Berita Acara Rekonsiliasi kepetugas SAI satuan kerja. Setelah BAR ditandatangani oleh a.n. Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja, BAR dan lampirannya disampaikan ke KPPN Surabaya II untuk ditandatangani oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Surabaya II.

Pembuatan *group whatsapp* yang beranggotakan petugas satuan kerja dan *Customer Service* sebagai admin yang digunakan untuk mempercepat informasi yang akan disampaikan KPPN Surabaya II kepada satuan kerja atau sebaliknya, sehingga komunikasi atau informasi antara *Customer Service* maupun petugas satuan kerja bisa dilakukan lebih intens dan diketahui oleh anggota *group whatsapp*.

Halaman *Facebook/Fanpage* KPPN Surabaya II. Dengan semakin banyaknya pengguna internet yang menggunakan *Facebook* sebagai sarana bertukar informasi, maka KPPN Surabaya II juga memiliki akun *Fanpage* dengan nama KPPN Surabaya II. Halaman *Facebook* tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi, menampilkan infografis, dan tanya jawab dengan mitra kerja.

Layanan HaLO KPPN Surabaya II yang memberikan kemudahan dan layanan informasi, konsultasi maupun pengaduan kepada mitra kerja terutama yang berada diluar kota Surabaya II yaitu melalui nomor telepon yang mudah diingat dan terhubung langsung kepada petugas layanan *call center*, yaitu (031) 5615393.

Buletin Bakti sebagai jembatan informasi dan sarana meningkatkan kualitas layanan serta penguatan *Strategy Focused Organization* (SFO) KPPN Surabaya II.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pelimpahan Setoran

Kesalahan dalam hal penyetoran sering terjadi di lingkup KPPN Surabaya II. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling sering terjadi yaitu dari pihak *Teller* Bank Persepsi ataupun dari Satkernya. Dan kesalahan sendiri yang sering muncul adalah Kelebihan pelimpahan Penerimaan ini terjadi apabila Bank/Pos Persepsi telah melimpahkan penerimaan tetapi adanya gangguan jaringan pada sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) seperti adanya kesalahan penulisan jumlah akun nominal yang lebih besar dari pelimpahan yang tertera pada LHP dengan Rekening koran dari Bank Indonesia. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik dalam mata uang Rupiah yang dilakukan seketika per-transaksi secara individual. Penyelesaian atas kelebihan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank Pos Persepsi dapat melalui kompensasi pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran dan penyebab kesalahan kelebihan pelimpahan setoran penerimaan yaitu Kesalahan karena perekaman setoran ganda atau *double input*, hampir sama dengan kesalahan kelebihan pelimpahan. Namun dalam hal ini, *double input* sering disebabkan oleh Sumber Daya Manusia

(SDM). Misalnya, petugas bank persepsi lupa dalam hal merekam setoran penerimaan negara atau kurang teliti dan kurang hati-hati merekam setoran penerimaan negara sehingga setoran penerimaan yang terekam oleh aplikasi MPN menjadi lebih besar. Dalam hal ini untuk kelebihan perekaman setoran ganda penerimaan negara dapat dimintakan pengembaliannya yaitu dengan membuat Surat Permintaan Membayar Pengembalian Penerimaan Negara (SPM-PP).

Dampak Kelebihan Pelimpahan Setoran Pajak

Kelebihan pelimpahan setoran pajak pada KPPN Surabaya II dapat menimbulkan dampak dalam laporan keuangan pada neraca tahun berjalan. Oleh sebab itu agar tidak menimbulkan dampak ke laporan keuangan sebelum tahun berjalan berakhir, bank persepsi harus meminta pengembalian penerimaan. Dan berikut ini penjabaran dari dampak tersebut.

KPPN sebagai instansi pemerintah yang menjembatani antara satuan kerja, Bank Persepsi serta RKUN juga memiliki laporan keuangan yang harus dibuat untuk setiap periode berjalan. Dalam hal ini, laporan keuangan KPPN sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Karena laporan keuangan pada KPPN hanya mementingkan penerimaan dan pengeluaran. Sehingga laporan keuangan yang dibuat KPPN tidak berorientasi pada laba/rugi. Dalam hal penerimaan, KPPN menerima pelimpahan setoran pajak yang dilakukan oleh bank persepsi kepada RKUN. Adapun pencatatan jurnal atas transaksi pelimpahan setoran pajak yang dilakukan bank persepsi ke RKUN adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
JURNAL PENCATATAN
PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA OLEH SATUAN KERJA KE
BANK PERSEPSI

Keterangan	Debet	Kredit
Diterima dari entitas lain	XXX	
Pendapatan		XXX

Sumber: Intern KPPN, diolah 2017

Jurnal tersebut akan dicatat oleh *Teller* Bank saat satker membayar setoran pajak. Pada pencatatan jurnal tersebut, pada sisi debet terdapat akun Diterima dari entitas lain yang menunjukkan bahwa satker telah menyetorkan uang untuk pembayaran setoran pajak kepada bank persepsi dan pada sisi kredit terdapat akun Pendapatan yang menunjukkan bahwa dana yang dimiliki bank persepsi bertambah dikarenakan adanya setoran sari satker untuk setoran pajak.

Setelah bank persepsi menerima seluruh penerimaan yang diterima dari satker mulai jam 09.00 sampai 15.00 waktu setempat, selanjutnya bank persepsi melaporkan seluruh penerimaan yang terima ke KPPN untuk pelimpahan penerimaan negara di RKUN dengan membawa Nota Kredit dan Rekening Koran. Dalam hal pelimpahan penerimaan negara ke RKUN, KPPN pada seksi Verifikasi Akuntansi melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.2
PENCATATAN OLEH KUASA BUN

Keterangan	Debet	Kredit
Kas RKUN	XXX	
Diterima dari entitas lain		XXX

Sumber: Intern KPPN, diolah 2017

Jurnal pada Tabel 4.2 akan dicatat sebesar jumlah rekening koran ataupun nota kredit yang dibawa oleh bank persepsi ke KPPN. Pada pencatatan jurnal tersebut, pada sisi debet terdapat akun Kas RKUN yang menunjukkan bahwa bertambahnya saldo pada RKUN dan pada sisi kredit terdapat akun diterima dari entitas lain yang bank persepsi telah melimpahkan seluruh penerimaan setoran pajak yang dibayarkan oleh satker ke RKUN. Namun apabila terdapat kelebihan setoran ataupun kesalahan pada hari sebelumnya, maka saldo akun diterima entitas lain akan menunjukkan jumlah saldo sebesar lebih limpah ataupun *double input* yang dilakukan oleh bank persepsi. Sehingga hal tersebut akan terus terbawa ke laporan keuangan selama tahun berjalan apabila tidak dimintakan pengembalian.

Jurnal yang telah dibuat setiap hari oleh seksi VERA di KPPN, akan digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. Sehingga pada akhir periode laporan keuangan KPPN salah satunya yaitu Neraca akan terlihat pada sisi aktiva dengan nama akun diterima dari entitas lain harus menunjukkan saldo Rp. 0;- yang artinya KPPN serta bank persepsi telah melimpahkan seluruh penerimaan negara ke RKUN.

Setelah seluruh penerimaan negara yang telah dilimpahkan oleh bank persepsi ke RKUN dengan dibantu oleh petugas KPPN, maka penerimaan negara yang diterima bank persepsi pada hari kerja tersebut bernilai nihil. Namun apabila terdapat kesalahan dalam hal pelimpahan penerimaan negara, maka bank persepsi harus meminta pengembalian penerimaan negara kepada KPPN Surabaya II sebagai instansi atau kantor daerah yang ditunjuk oleh DJPBN. Dalam proses pengembalian penerimaan negara, bank persepsi wajib melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pengembalian penerimaan negara.

Berkas yang dibutuhkan untuk proses pengembalian penerimaan negara diantaranya adalah: Mengajukan Surat Permintaan Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-PP), *Fotocopy* surat setoran serta Bukti Penerimaan Negara (BPN), Laporan Harian Penerimaan Negara (LHP) yang terdiri dari Rekapitulasi penerimaan dan pelimpahan, Rekap nota kredit, Nota Debet Pelimpahan dan Daftar Normatif Pelimpahan (DNP), dan Rekening Koran (Rekening Kas Negara).

Ketika persyaratan berkas tersebut, apabila telah dilengkapi maka petugas KPPN Surabaya II akan memproses pengembalian penerimaan kepada bank persepsi. Sehingga pada proses pengembalian, jurnal yang akan dicatat oleh pihak KPPN selaku kuasa BUN adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
PENCATATAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA
OLEH KUASA BUN

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan	XXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Sumber: Intern KPPN, 2017

Jurnal pada Tabel 4.3 akan dicatat sejumlah nominal yang harus dikembalikan sesuai dengan surat permintaan membayar yang dibuat oleh pihak Bank Persepsi. Pada pencatatan jurnal tersebut, pada sisi debet terdapat akun Pendapatan yang menunjukkan bahwa akan bertambahnya pendapatan bank persepsi yang dikarenakan adanya pengembalian penerimaan negara. Dan pada sisi kredit terdapat akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang menunjukkan bahwa RKUN harus mengembalikan kelebihan pelimpahan

penerimaan yang telah dilakukan oleh bank persepsi.

Pada kasus pengembalian penerimaan negara, uang yang akan dikembalikan oleh RKUN akan diterima oleh pihak bank persepsi secara langsung. Sehingga jurnal yang akan dibuat oleh pihak bank persepsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
PENCATATAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA
OLEH BANK PERSEPSI

Keterangan	Debet	Kredit
Kas di Bank	XXX	
Pendapatan		XXX

Sumber: Intern KPPN, 2017

Jurnal pada Tabel 4.4 akan dicatat sejumlah nominal yang harus dikembalikan sesuai dengan surat permintaan membayar yang dibuat oleh bank persepsi. Pada akun debet terdapat akun Kas di Bank yang menunjukkan bahwa uang atas pengembalian penerimaan negara telah diterima oleh pihak bank persepsi. Dan pada akun kredit terdapat akun Pendapatan yang menunjukkan bahwa bertambahnya saldo pendapatan yang diterima oleh bank.

Namun apabila hingga akhir periode, bank persepsi belum meminta pengembalian penerimaan negara, kelebihan pelimpahan setoran dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. Sehingga pada akhir tahun berjalan saldo dari akun diterima dari entitas lain dapat bernilai Rp. 0;-.

Agar memudahkan untuk memahami tata cara pembayaran penerimaan negara yang dilakukan satuan kerja ataupun bank persepsi hingga proses pelimpahan penerimaan negara ke RKUN. Serta proses apabila terjadi kelebihan setoran penerimaan negara ataupun kelebihan

pelimpahan penerimaan negara. Berikut ini akan diberikan contoh kasus dari permasalahan tersebut.

Kasus:

Pada tanggal 09 Juni 2016 PT. Bank Rajawali Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Rajawali telah melimpahkan penerimaan negara sebesar Rp. 212.482.139 yang seharusnya dilimpahkan sebesar Rp. 44.111.647. Sehingga PT. BRI Rajawali lebih melimpahkan penerimaan negara sebesar Rp. 168.370.492 pada rekening persepsi.

Jawaban dari kasus tersebut ialah, hal pertama yang akan dijurnal yaitu pada saat PT. BRI Rajawali melimpahkan seluruh penerimaan negara ke RKUN. Berikut ini jurnal yang akan dibuat oleh KPPN saat pelimpahan penerimaan negara oleh Bank BRI Rajawali.

(D) Kas RKUN **Rp. 212.482.139**
(K) Diterima dari entitas lain **Rp.212.482.139**

Jurnal tersebut pada sisi debet menunjukkan bahwa bertambahnya Kas RKUN sebesar Rp. 212.482.139 dan pada sisi terdapat akun Diterima dari entitas lain yang menunjukkan bahwa telah dilimpahkannya seluruh penerimaan negara pada PT. BRI sebesar Rp. 212.482.139.

Namun setelah diperhitungkan kembali oleh pihak KPPN, ternyata terdapat kelebihan pelimpahan setoran penerimaan pajak sebesar Rp. 168.370.492 yang seharusnya dilimpahkan oleh PT. BRI Rajawali adalah Rp. 44.111.647. PT. BRI Rajawali tidak menyadari bahwa terjadi kelebihan pelimpahan setoran tersebut. Sehingga KPPN Surabaya II memberikan Surat Teguran atas Kelebihan Pelimpahan Penerimaan Negara. Dari surat tersebut, pihak Bank BRI Rajawali membuat SPM-PP yang berjuan untuk mengembalikan penerimaan negara.

Pembuatan SPM-PP tersebut di sertai dokumen seperti Rekening Koran, LHP, DNP, Nota Kredit, Nota debit serta *fotocopy* BPN. Apabila dokumen tersebut telah lengkap, maka KPPN akan memproses permintaan Bank Persepsi.

Permintaan pengembalian penerimaan negara yang dilakukan oleh bank persepsi akan di jurnal dari sisi KPPN sebagai kuasa BUN daerah adalah sebagai berikut:

(D) Pendapatan **Rp. 168.370.492**

(K) Kas dibendahara pengeluaran

Rp. 168.370.492

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa pada sisi debit yaitu akun pendapatan yang berarti bahwa pihak Bank Rajawali akan menima uang pengembalian penerimaan sebesar Rp. 168.370.492 dan pada sisi kredit terdapat akun Kas dibendahara pengeluaran yang menunjukkan bahwa telah dikembalikannya kelebihan pelimpahan setoran penerimaan kepada Bank BRI Rajawali sebesar Rp. 168.370.492.

Setelah proses pengembalian penerimaan negara yang dilakukan pihak Bank BRI Rajawali berikut ini merupakan jurnal yang akan dibuat ketika uang telah diterima pada rekening bank.

(D) Kas di Bank **Rp. 168.370.492**

(K) Pendapatan **Rp. 168.370.492**

Dari jurnal tersebut menunjukkan sisi debit yaitu bertambahnya Kas yang ada dibank sebesar Rp. 168.370.492 dan pada sisi kredit yaitu pendapatan dari pihak Bank BRI Rajawali sebesar Rp. 168.370.492. sehingga antara sisi debit dan kredit telah menunjukkan jumlah yang *balance*.

Penjelasan kasus diatas merupakan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman mengenai alur dari pengembalian penerimaan negara. Dari kasus yang dilakukan bank persepsi tersebut akan tetap berdampak pada laporan keuangan yang dibuat oleh KPPN Surabaya II. Oleh sebab itu, bank persepsi harus bekerja

lebih hati-hati agar tidak membuat pekerjaan dilakukan dua kali oleh KPPN Surabaya II dan harus lebih menyadari apabila telah melakukan kesalahan kelebihan pelimpahan penerimaan negara.

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Kesimpulan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku BUN untuk melaksanakan fungsi BUN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJPBN maka tugas KPPN adalah melaksanakan keuangan perbendaharaan dan perbendaharaan umum, penyalur pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Salah satu tugas KPPN sebagai instansi vertikal yang mendapat kuasa dari BUN adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara yang diterima dari bank persepsi.

KPPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara yang diterima dari bank persepsi sering kali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bank persepsi, diantaranya ialah kelebihan pelimpahan setoran dan *double input*. Dari kedua kesalahan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan KPPN yaitu neraca di akun diterima oleh etintas lain yang memiliki saldo lebih dari kelebihan pelimpahan ataupun *double input* yang dilakukan oleh bank. Oleh sebab itu bank persepsi harus meminta pengembalian penerimaan kepada KPPN atas kesalahan

kelebihan pelimpahan ataupun *double input* agar saldo akun Diterima oleh entitas lain dapat bernilai Rp. 0;- pada akhir tahun yang mengindikasikan bahwa KPPN telah melimpahkan seluruh penerimaan negara ke RKUN dan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bank persepsi.

Saran

Dari hasil penelitian pada bab pembahasan atas dampak dari kelebihan setoran pelimpahan pajak, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu KPPN dapat memberikan informasi untuk bank persepsi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerjanya agar lebih teliti dalam hal input setoran pajak yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menjadikan untuk melakukan pekerjaan sama dalam satu tempo dan KPPN harus segera memberitahukan kepada bank persepsi apabila terdapat kesalahan dalam hal kelebihan pelimpahan setoran ataupun *double input* agar pihak bank persepsi segera meminta permohonan pengembalian penerimaan atau meminta untuk dikompensasikan ke hari selanjutnya pelimpahan penerimaan negara sebelum akhir tahun berjalan sehingga laporan keuangan KPPN dapat dikatakan baik oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kelebihan setoran pelimpahan pajak oleh bank ke RKUN pada KPPN Surabaya II diharapkan memiliki implikasi penelitian yang baik yaitu KPPN dapat lebih mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh bank sebelum akhir tahun berjalan sehingga kinerja KPPN dapat dinilai baik dan laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat dikatakan wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Disisi lain implikasi penelitian yang bisa diterapkan oleh bank persepsi

adalah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal kehati-hatian sehingga kesalahan tidak lagi akan menimbulkan dampak yang akan diterima oleh instansi yang menjadi rekan kerjanya serta tidak menjadikan pengulangan pekerjaan yang sama dalam satu tempo karena beban pekerjaan yang dilaksanakan sudah terlalu banyak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriani. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Abdul Haq. 2014. *Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Negara*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Agus Sambodo. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. Pembahasan Komprehensif “Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus”. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Medan : Salemba Empat.
- Herry Kamaroesid. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN mulai T.A. 2013)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Rochmat Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu. <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/paparan-modul-sap-akrual/KOREKSI-KESALAHAN.pdf>. Diakses pada 25 November 2016.
- Soeradi. 2015. *Bendaharawan Pemerintah "Optimalisasi Tugas dan Peranannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak"*. Yogyakarta : Graha Ilmu. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48550>. Diakses pada 25 November 2016.
- Minto Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19554-akibat-hukum-tanggung-jawab-administratif-pejabat-pembuat-surat-perintah-membayar-ppspm-dalam-pencairan-belanja-negara>. Diakses pada 11 Januari 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/210~PMK.05~2013Per.HTM>. Diakses pada 17 Januari 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20246-akuntansi-pendapatan-dalam-saiba>. Diakses pada 14 Juni 2017
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 53/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan .
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Antonius Danang Dwiputranto. 2008. "Modul Penerimaan Negara sebagai Bentuk Pelayanan Kepada Masyarakat". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hal 3-12.
- <http://www.kppnsurabaya2.org/page/pp.html>. Diakses pada 13 September 2016.